



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JEPARATAHUN 2019 – 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah rencana aksi tingkat kabupaten yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
 - b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
 - c. memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.
- (2) Sistematika Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan;

- b. Bab II : Rencana Aksi Multisektor;
- c. Bab III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;
- d. Bab IV : Pemantauan Dan Evaluasi;
- e. Bab V :Penutup.

(3) Penjabaran Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang dilaksanakan Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal . 31 Desember 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubid	
Kepala GRPD Pengusuf	
BAGIAN HUKUM	

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019-2022

BAB I PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam menghadapi persaingan global diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dilakukan antara lain melalui pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kemandirian. Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multisektor, mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek pemanfaatan yang mempengaruhi status gizi.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK tetapi perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun". Rencana aksi ini juga merupakan upaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

PD yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Dinas Perikanan
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
13. Dinas Lingkungan Hidup.
14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

B. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pangan Gizi Kabupaten Jepara adalah :

1. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
2. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
3. memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.

C. Dasar Hukum RAD-PG

Dasar Hukum penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pangan Gizi Kabupaten Jepara

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

BAB II RENCANA AKSI MULTISEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Indikator dan Sasaran Pangan Kabupaten Jepara

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target 2022	PD
1	Persentase Peningkatan Produksi Serealia: 2,5% Kabi 2,5 %	ton Padi, jagung, kedelai	Peningkatan Produksi padi 1 ton/ha, jagung 1 ton/ha dan kedelai 0,3 ton/ha	Produksi Serealia Padi : 251.608 ton Jagung: 35.103 ton	DKPP
2	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	Ton	588.971,60	625.651,13	DKPP
3	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	Ton	459.411,00	391.949,90	DKPP
4	Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	Ton	145.927,00	168.985,47	DKPP
5	Jumlah produksi daging sapi	Kg	2.022.161,00	2.299.194,59	DKPP
6	Produksi perikanan budidaya	Ton	19.899,25	26.185,00	DISKAN
7	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.187,00	10.004,85	DISKAN
8	Persentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium	%	80,00	85,00	DINKES
9	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	70,00	93,00	DKPP
10	Konsumsi Kalori	kcal/kap/hari	1.966,10	2.125,00	DKPP
11	Konsumsi Protein	gr/kap/hari	55,30	57,00	DKPP

Tabel 2
Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi Kabupaten Jepara

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target 2022	PD
1	Prevalensi anemia ibu hamil	%	21,10	21,00	DINKES
2	Prevalensi anemia remaja putri	%	40,50	38,00	DINKES
3	Persentase bayi <6 bulan dapat ASI Eksklusif	%	61,00	66,00	DINKES
4	Persentase balita gizi buruk dapat	%	100,00	100,00	DINKES

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target 2022	PD
	perawatan				
5	Persentase balita pendek (stunting)	%	25,00	20,00	DINKES

B. Prinsip dan Pendekatan Kunci

1. Pilar Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:

- promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
- pemberian suplementasi gizi;
- pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
- pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
- jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
- pendidikan anak usia dini.

Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:

- produksi pangan dalam negeri;
- penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- distribusi pangan;
- konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin,
- peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:

- pengawasan regulasi dan standar gizi;
- pengawasan keamanan pangan segar;
- pengawasan keamanan pangan olahan;
- pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
- promosi keamanan pangan.

Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:

- pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- penyediaan air bersih dan sanitasi;
- penerapan kawasan tanpa rokok; dan
- penerapan perilaku sehat.

Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:

- perencanaan pangan dan gizi;
- penguatan peranan lintas sektor;
- penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
- pelibatan pemangku kepentingan;
- pemantauan dan evaluasi; dan
- penyusunan dan penyampaian laporan.

Program dan kegiatan PD terkait yang dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi beserta frekuensi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Pendekatan Multisektor

Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana.

Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Gambar 1
Pendekatan Multisektor RAD-PG



C. I

Keunggulan RAD-PG merupakan nilai yang perlu dipahami di tingkat daerah sebagai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat legal aspek RAD-PG
 - a. Membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis;
 - b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati.
2. Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
 - b. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya.
3. Implementasi

Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;
- b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor;
- c. Kunjungan lapangan;
- d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di kabupaten.

BAB III KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada RPJMN 2015-2019, juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs).

Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen. Selanjutnya agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yaitu menyepakati pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tujuan kedua SDGs adalah:

- a. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
- b. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
- c. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan
- d. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Gambar 2
Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi



Gambar diatas mengilustrasikan konsep terjadinya masalah gizi secara umum, dengan penekanan pada balita. Kerangka tersebut memperlihatkan jalur terjadinya suatu keadaan salah gizi/malnutrition. Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrition, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrition. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.

Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

- ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
- pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan
- pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih.

Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

B. Intervensi Gizi Terintegrasidalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Prevalensi

Stunting

Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri;
- b. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi;
- c. Pemberian obat cacing pada anak;
- d. Pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan dan ibu nifas;
- e. Tata laksana gizi buruk/gizi kurang;
- f. Imunisasi dasar lengkap; dan
- g. Promosi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI eksklusif, konsumsi garam beryodium, dan kampanye gizi seimbang dan perubahan perilaku.

2. Intervensi Gizi Sensitif


Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak

khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas PD. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut: menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi;
- e. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- f. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- g. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- i. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- k. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;
- l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;

Kedua kerangka intervensi stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3
Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi



C. Kerangka Kelembagaan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi melibatkan beberapa Perangkat Daerah yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Dinas Perikanan

5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 7. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
 13. Dinas Lingkungan Hidup.
 14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
15. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Tugas dan Tanggung Jawab tim pengarah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, antara lain, koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- 2) Menyampaikan laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Gubernur;
- 3) Memberikan arahan dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
- 4) Memberikan arahan kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi; dan
- 5) Memberikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur.

Adapun rekomendasi susunan tim pengarah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Susunan Tim Pengarah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
1	Penanggung Jawab	Bupati Kabupaten Jepara
2	Ketua	Sekretaris Daerah kabupaten Jepara
3	Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian. 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan. 4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan. 6. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. 8. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 9. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 10. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 11. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
		12. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

16. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses RAD-PG. Tugas dan Tanggung Jawab tim teknis adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggungjawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan ke Tim Pengarah;
- 3) Menyampaikan draft Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Tim Pengarah untuk di proses lebih lanjut;
- 4) Mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- 5) Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 6) Menjalankan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- 8) Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Adapun rekomendasi susunan tim teknis Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Susunan Tim Teknis Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
1	Ketua	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
2	Wakil Ketua I	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
3	Wakil Ketua II	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian.
4	Sekretaris	Kepala Bidang dalam Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan. 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan. 4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. 6. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 7. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
		Penataan Ruang. 8. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 9. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 11. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.

D. Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah PD yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada PD lain, di luar yang dicantumkan dalam RAD-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan PD dikelompokkan ke dalam lima pilar sebagai berikut :

1. Perbaikan gizi masyarakat. PD yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinkes, DKPP, Dinsospermasdes, DP3AP2KB, Bagian Kesra
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. PD yang terlibat dalam pilar ini adalah Bagian Perekonomian, Diskan, Disperindag, DKPP, DPUPR.
3. Mutu dan keamanan pangan. PD yang terlibat dalam pilar ini adalah Bagian Perekonomian, Dinkes, Diskan, Dinkopukmnakertrans, Disperindag, DKPP;
4. Perilaku hidup bersih dan sehat. Dinkes, Disdikpora, Disperkim, DLH, DP3AP2KB.
5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. PD yang terlibat dalam pilar ini adalah Bappeda, Dinkes, dan Disdukcapil.

F. Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh pemerintah dan atau sumber lain seperti CSR, mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan.

G. Strategi Pengembangan Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

a. Pre service training

Kegiatan pre service training yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. Onthe job/in service training

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat dan daerah. Materi untuk on the job training disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda dipimpin oleh bupati.


2. Pedoman teknis

Setiap PD dapat merujuk pada pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

H. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kesubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI